

BAB III
MONOGRAFI TENTANG BADAN WAKAF UANG MUHAMMADIYAH SUMATERA
BARAT

3.1. SEJARAH BERDIRINYA BADAN WAKAF UANG MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Badan wakaf uang Muhammadiyah Sumatra Barat. Sumatra barat Barat dinaugi oleh Badan unsur pembantu pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang diberikan izin pendirian badan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah Maka dibentuklah Badan Wakaf uang Muhammadiyah Sumatra Barat.

Pada awal berdirinya lembaga wakaf Muhammadiyah Sumatra Barat pemberian nama lembaga adalah Badan pengelola Gerakan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatra Barat. Nama ini digunakan dalam Periode pertama tahun 2011-2015. Pada akhir masa kepengurusan Periode pertama, dalam pengantian kepengurusan bermusyawarah juga tentang pergantian nama lembaga, maka disepakati perubahan nama Pada lembaga ini yaitu Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatra Barat (BWUM Sumatra Barat).

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatra Barat (BWUM Sumatra Barat) adalah sebuah badan yang menghimpun dan mengelola Harta wakaf dalam bentuk uang ,yang dibagi menjadi tiga segmen, yaitu Segmen cash, pecahan dan berjangka oleh Muhammadiyah Sumatera Barat. Untuk mengolahnya secara amanah dan profesional. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat telah mendirikan Badan pengelola dengan surat keputusan Nomor : 65/KEP/11.0/ D2011 tanggal 05 Sya'ban 1432 H/ 06 juli 2011 M. Lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang dilingkungan Muhammadiyah maupaun dari masyarakat luas.

Tingginya mobilisasi gerakan persyarikatan, yang dibarengi juga dengan tantangan semakin besar dan komplit sangat berimbas kepada


ketersedian sumber daya dana, Muhammadiyah masih sangat keterbatasan. Akibatnya, banyak program persyarikatan (majelis atau lembaga, ortom dan amal usaha) yang belum bisa direalisasikan dan diselesaikan secara lebih maksimal.

Sehubungan dengan itu, wakaf merupakan salah satu potensial yang perlu untuk dikelola secara maksimal khususnya wakaf uang. Lebih dari satu abad, Muhammadiyah cukup berpengalaman dan alhamdulillah masih dipercaya masyarakat untuk mengelola harta wakaf benda tidak bergerak. Beranjak dari pengalaman dan kepercayaan masyarakat tersebut kini Muhammadiyah Sumatra Barat berupaya untuk mengembangkan wakaf dalam bentuk uang. Karena dari sisi potensi, Muhammadiyah sangat memungkinkan menggerakkan dan mengelolanya disamping memiliki kualitas pimpinan dan warga serta simpatisan yang jumlahnya cukup banyak. Juga dari sisi agama, wakaf dipandang sebagai sedekah jariyah yang memiliki kebaikan jangka panjang, baik bagi wakif maupun bagi pengelola.


Dalam pemanfaatannya, juga dapat dipergunakan dalam dimensi yang lebih luas. Artinya uang yang diwakafkan oleh wakif diproduktifkan dalam waktu yang tak terhingga (selagi Muhammadiyah ada, selama itu pula dana wakaf dapat dijamin keberadaanya). Maka tentu selama dana tersebut masih diproduktifkan dan dimanfaatkan selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada wakif meskipun sudah meninggal dunia. (Profile Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2018).

3.2. Stuktur Organisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

**Gambar: III.1: Struktur dan Personalia
Pengurus Badan Wakaf Uang Muhammadiyah
Sumatera Barat Periode 2015-2020**



Setelah struktural kepengurusan terbentuk, pengurus membentuk Eksekutif sebagai pelaksana harian kegiatan di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, yaitu:



Sumber: Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2019.

Adapun tugas dan fungsi dari struktur organisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat akan dijelaskan dibawah ini:

a. Pembina Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Pembina bertugas untuk bergerak mengembangkan kegiatan wakaf uang, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf.

b. Ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Ketua bertugas bertanggung jawab penuh terhadap perjalanan wakaf uang, memimpin rapat internal, membuka jaringan luar, dan koordinasi dengan wakil ketua yang ada.

c. Wakil Ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Wakil ketua bertugas untuk mengontrol dan membantu pekerjaan ketua, menggantikan peran ketua jika ketua tidak ada serta bertanggung jawab atas masing-masing divisi yang dibidangi, yaitu:

1. Divisi Penghimpunan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Divisi penghimpun bertugas menghimpun dana dari masyarakat, dan mengelola dana wakaf dari pewakaf.

2. Divisi Program dan Pengembangan Usaha badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Divisi program dan pengembangan bertugas menjalankan program yang telah dibuat dari pengumpulan dana wakaf uang, membuat program yang bermanfaat seperti program-program keummatan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Divisi Distribusi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Divisi distribusi bertugas untuk memproses penerimaan wakaf beserta penyalurann wakaf di masyarakat.

4. Divisi Sosialisasi dan Publikasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Divisi sosialisasi, publikasi bertugas untuk mensosialisasikan serta mempublikasikan wakaf uang di organisasi, serta ditengah-tengah masyarakat.

d. Sekretaris Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Sekretaris bertugas terhadap administrasi wakaf uang, mengontrol pekerjaan wakil sekretaris. Bertanggungjawab dalam kegiatan surat masuk dan surat keluar.

e. Wakil Sekretaris Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Wakil sekretaris bertugas dalam surat menyurat, mengarsipkan surat menyurat dan mengagendakan rapat rutin.

f. Bendahara Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

Bendahara bertanggung jawab atas keuangan, bertanggung jawab dari segi pelaporan dana wakaf, mencatat dan mendokumentasikan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi (Aya S. Miza, kepala kantor Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, 12 Maret 2019).

3.3. Visi dan Misi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatra Barat

A. Visi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatra Barat yaitu:

“Terbentuknya lembaga filantropi islam yang amanah berdasarkan syari’ah, profesional dalam mengelola dana masyarakat untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat”.

B. Misi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatra Barat yaitu:

1. Mengoptimalkan penghimpun Wakaf dari masyarakat luas
2. Mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf
3. Memdayagunakan hasil surplus atau keuntungan wakaf wakaf untuk pembiayaan program-program keummatan dan

pemberdayaan masyarakat (Nurhasanah, Bendahara Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, 24 Maret 2019).

3.4. Manfaat, Tujuan dan Sasaran Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

A. Manfaat

1. Wakif

- a. Wakaf uang diberikan sebagai sedekah jariyah yang memiliki kemanfaatan jangka panjang
- b. Seseorang dapat berwakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu dan dapat disesuaikan dengan segmen dan kemampuan mulai dari yang kecil hingga besar.
- c. Seseorang memiliki kebebasan memilih tujuan-tujuan yang diinginkan asal tidak bertentangan dengan syar'i.
- d. Seseorang dapat berwakaf tanpa batas waktu dan rekening yang bersifat terbuka.
- e. Seseorang dapat memberikan wakaf untuk sekali saja atau ia juga dapat menyatakan akan memberikan jumlah wakaf dengan cara memberikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang sama disetiap periode yang telah disepakati.
- f. Seseorang juga dapat meminta kepada pihak bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada rekening wakaf uang (Irwan Toni, Sekretaris Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, 25 Maret 2019).

2. Gerakan Dakwah

Adanya dana segar dakwah secara rutin dari mudharabah wakaf uang akan sangat berguna bagi:

- a. Memproduktifkan kembali aset-aset wakaf berupa tanah kosong dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan yang lebih produktif.
 - b. Mengorganisir dakwah secara luas dan sistematis.
 - c. Perencanaan dakwah secara sistematis dan tepat sasaran seperti penempatan da'i pada daerah-daerah tertentu.
 - d. Menggerakkan simpul-simpul gerakan islam pada tingkat grass roots.
3. Penyediaan Sumber Daya Manusia
- a. Penyediaan sarana dan pengembangan dunia pendidikan.
 - b. Memperbanyak beasiswa terutama bagi kader-kader ulama dan sains muslim.
 - c. Membantu misi kemanusiaan dan kebencanaan.
 - d. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat (Irwan Toni, Sekretaris Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, 25 Maret 2019).

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Badan Wakaf Uang Muhammadiyah yaitu untuk menghimpun, mengelola, dan memdayagunakan wakaf uang dilingkungan Muhammadiyah maupun dari masyarakat luas beralamat di Mesjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang.

C. Sasaran

1. Pimpinan, warga dan simpatisan Muhammadiyah, 'Aisyiah, Organisasi otonomi Muhammadiyah, pimpinan dan karyawan amal usaha Muhammadiyah.
2. Pedagang dan pengusaha.
3. Tokoh-tokoh masyarakat (Irwan Toni, Sekretaris Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, 25 Maret 2019).

3.5. Kegiatan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat berada di lantai dasar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, sekarang memiliki fasilitas yang cukup memadai dalam pelaksanaan operasional sehari-hari yang beroperasi pada hari senin sampai hari jum'at pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Ada beberapa proses pengumpulan wakaf uang yaitu *wakif* yang langsung datang ke kantor, *nadzir* yang menjemput maupun dikirimkan melalui via transfer bank. Hasil pengumpulan ini setelah terakumulasi dalam jumlah tertentu diinvestasikan melalui Bank-bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Nagari Syariah, Bukopin Syariah, BMT Taqwa Muhammadiyah, dan BPR Carana Kiat Andalas. Kemudian bagi hasil investasi tersebut didistribusikan untuk biaya operasional, dan enam program pemberdayagunaan surplus wakaf uang.

Bentuk penghimpunan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ada tiga macam yaitu:

a. Segmen Pecahan

Seorang mewakafkan uangnya secara rutin setiap hari/minggu/bulan dalam jumlah tertentu secara berkesinambungan. Para wakif mewakafkan uangnya dalam jumlah yang relatif kecil disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan wakif yang bersifat kontinyu. Misalnya, pecahan Rp 1.000,-/hari, Rp 2.000,-/hari dan seterusnya. Badan Wakaf Uang melakukan penjemputan ke alamat wakif oleh kolektor setiap hari, sekali dalam seminggu, sebulan dan seterusnya. Wakif bisa juga secara langsung menunaikannya melalui bank. Jika total wakaf uang yang telah diwakafkan oleh wakif mencapai Rp 1.000.000,- maka akan diserahkan sertifikat wakaf uang.

b. Segmen Cash

Seseorang mewakafkan uangnya dalam jumlah tertentu pada satu kali pembayaran. Ada dua cara yaitu *wakif* yang mengantarkan dan dijemput langsung sama *nazhir* ke rumah *wakif*.

c. Segmen Berjangka

Seorang mewakafkan uangnya dalam jangka waktu dan jumlah tertentu. Bagi calon wakif yang memiliki dana dalam jumlah yang cukup besar, dapat dilakukan wakaf bersyarat (berjangka) dalam waktu tertentu. Dana tersebut diproduktifkan oleh Badan Wakaf Uang dalam waktu yang disyaratkan dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan dakwah dan masyarakat umum. Setelah rentang waktu yang ditetapkan habis dana wakif dapat kembali ditarik sebagai miliknya.

Program-program yang telah dirancang dan direncanakan dalam periode ini tidak lain adalah mengusahakan agar terwujud. Penggunaan surplus dari keuntungan wakaf uang belum mencapai target dalam tiga tahun masa periode ini. Dari lima program tersebut hanya dua program yang terlaksana yaitu pelayanan kesehatan gratis melalui Klinik K.H. Ahmad Dahlan dan aksi kemanusiaan (Irwan Toni, Sekretaris Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, 25 Maret 2019).

3.6. Tata Kelola Dana Wakaf dan Mekanisme Pengumpulan serta Penunaian Wakaf Uang

A. Tata Kelola Dana Wakaf

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat memiliki tiga model pengelolaan dana wakaf uang yang terhimpun dari masyarakat, yaitu:

1. Diinvestasikan secara langsung

Badan Wakaf Uang menggunakan manajemen resiko dalam menginvestasikan dana wakaf. Manajemen resiko disini maksudnya, manajemen yang betul-betul memperhitungkan

resiko kerugian karena dana wakaf tidak boleh berkurang atau habis.

2. Diinvestasikan melalui lembaga keuangan syari'ah

Dana wakaf yang tidak boleh berkurang diinvestasikan melalui lembaga keuangan syari'ah berupa deposito. Keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil deposito akan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan dakwah, operasional organisasi dan pemberdayaan masyarakat dan misi kemanusiaan sesuai dengan syar'i.

3. Dana Abadi

Wakaf uang yang terhimpun menjadi dana abadi Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, keagamaan, sosial dan kemanusiaan yang eksistensi dan gerakannya tersebar diseluruh tanah air.

Tata kelola wakaf uang yang dimaksud secara teknis dilakukan audit secara berkala oleh:

1. Audit internal dilakukan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah.
2. Audit eksternal dikerjasamakan dengan akuntan publik
3. Perkembangan penghimpunan, pengembangan dan pendayagunaan disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dan wakif.
4. Hasil audit, program, laporan dan wakif dipublikasikan pada www.wakafuangmu.com dan media lain yang relevan (Aya S. Miza, kepala kantor Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, 24 Maret 2019).

B. Mekanisme Pengumpulan Dana Wakaf

Untuk menarik minat masyarakat agar mewakafkan hartanya, pihak Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat divisi sosialisasi, publikasi dan distribusi melakukan sosialisasi pada

organisasi, sekolah-sekolah, kampus dan instansi maupun lingkungan masyarakat lainnya dengan membagikan brosur, dan juga melakukan promosi melalui web resmi muhammadiyah dengan mencantumkan maksud dari wakaf uang dan cara melakukan wakaf uang. Saat ini Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat melakukan pengumpulan dana wakaf melalui empat cara yaitu:

1. Menerima Langsung di Kantor Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera barat

Dalam hal ini wakif dapat menyerahkan langsung wakaf berupa uang dengan cara mendatangi kantor BWU Muhammadiyah yang berada di lantai dasar mesjid Taqwa Muhammadiyah, Jl. Bundo Kanduang No. 1, Belakang Tangsi, Padang Bar., Kota Padang.

2. Melakukan Penjemputan Dana Wakaf oleh Nadzir

Sistem pengumpulan dana wakaf ini dilakukan setelah adanya perjanjian penjemputan dana wakaf antara instansi atau individu yang ingin mewakafkan hartanya ke BWU Muhammadiyah Sumatera Barat. Kemudian BWU Muhammadiyah Sumatera Barat yang bertindak sebagai Nadzir akan menjemput dana wakaf tersebut.

3. Melalui Pengumpulan Kotak Wakaf di Tempat Umum

Sistem pengumpulan dana wakaf ini merupakan pengumpulan wakaf yang cukup efektif karena dana wakaf yang diperoleh cukup banyak. Kotak wakaf diletakkan pada tempat umum seperti: Mesjid Taqwa Muhammadiyah, Swalayan Citra, Swalayan Mentari, Swalayan Budiman, dll.

4. Melalui Transfer Bank

Sistem ini berjalan karena adanya brosur dan sosialisasi di masyarakat dan kerjasama dengan beberapa Bank syariah di

Kota Padang. Sehingga para wakif dapat langsung melakukan transfer melalui bank yang telah ditentukan (Aya S. Miza, kepala kantor Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, 24 Maret 2019).

C. Mekanisme Penunaian Wakaf Uang

Seseorang mewakafkan uangnya dalam bentuk segmen pecahan, cash dan berjangka dapat dilakukan dengan:

1. Calon wakif mengisi formulir yang sudah disediakan
2. Pengelola melakukan penjemputan/autodebet/menerima dari wakif sesuai dengan ikrar wakaf.
3. Wakif menerima kwitansi sebagai bukti penunaian wakaf.
4. Wakif menerima sertifikat wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.

Menurut pengamatan penulis Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat berhasil mengembangkan wakaf uangnya, hal ini dapat dilihat dari total dana wakaf yang dimiliki oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah dari sejak awal berdirinya tahun 2011 sampai saat sekarang ini ± 8 tahun mereka telah berdiri dan selama itu mereka sudah mengumpulkan dana wakaf mereka sebesar \pm Rp. 1.000.000.000. Dan mereka juga sudah memiliki sebuah klinik pengobatan gratis yaitu klinik K.H Ahmad Dahlan yang memberikan pengobatan gratis kepada siapa saja masyarakat yang kurang mampu yang mau berobat disana dan juga membantu aksi kemanusiaan (Aya S. Miza, kepala kantor Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, 24 Maret 2019).